

1999  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-9239/HK.01.01.TH.99

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Surat permohonan tertanggal 22 Februari 1999 Nomor : 033/NOT/  
II/1999 dari Anita Anggrawidjaja, SH. selaku kuasa perseroan  
yang diketamui oleh Notaris Noor Irawati, SH. yang kami  
terima tanggal 10 Maret 1999.

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris Akta Pendirian Perseroan  
yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang  
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  
sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas  
Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas  
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01  
PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan  
dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. PRIMASATYA REKSAGIPTA TEHNIKA

NPWP : 1.834.569.4-606

Berkedudukan di Surabaya, sesuai dengan Data Akta Pendirian  
Perseroan tanggal 22 Desember 1998 yang dibuat oleh Notaris  
Noor Irawati, SH. berkedudukan di Surabaya.

Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 1999

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



SH. LIM  
1117